

Rangkaian Kegiatan

Uji tulis, praktek dan lisan secara tatap muka

Pelaksanaan uji tulis
sub bidang pembangunan
jaringan distribusi



Pelaksanaan uji praktek
pengawatan (wiring) alat ukur
dan pembatas tegangan rendah



Pelaksanaan
uji lisan/wawancara



Pembacaan
Pakta Integritas bagi para
peserta uji kompetensi



Para peserta foto bersama
dengan para asesor saat
penutupan acara



Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi, sesuai Pasal 44 ayat 6 UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan



<https://lskosha.co.id>

Kegiatan Uji Praktek

Bidang Distribusi secara tatap muka dan daring



Uji praktek lapangan sub bidang pembangunan jaringan distribusi secara “tatap muka”



Uji praktek lapangan sub bidang operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi “secara daring “



Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi, sesuai Pasal 44 ayat 6 UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan



<https://lskosha.co.id>

Kegiatan Uji Praktek

Bidang Pembangkitan Secara Daring



Uji Secara Daring

Sesi uji praktek lapangan sub bidang pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit meliputi: PLTA, PLTGU, PLTU batubara dan PLTD.



Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi, sesuai Pasal 44 ayat 6 UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan



<https://lskosha.co.id>

Kegiatan Uji Kompetensi Scara Daring

Pelaksanaan uji secara
daring bagi tenaga teknik
“PLN Batam”



Pelaksanaan uji secara
daring bagi tenaga teknik
“PT. Mitra Energi Batam”



Pelaksanaan uji secara
daring bagi tenaga teknik
“PLN Tarakan”



Pelaksanaan uji secara
daring bagi tenaga teknik
“PT. UIKL Kalimantan”



Pelaksanaan uji secara
daring bagi tenaga teknik
“PLN UIKL Sulawesi”



Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi, sesuai Pasal 44 ayat 6 UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan



<https://lskosha.co.id>